



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN TEMPURSARI
Jalan Raya Tempursari No. 06 Telp. (0334) 591082
e-mail : tempursari.kecamatan@gmail.com
TEMPURSARI - 67375

KEPUTUSAN CAMAT TEMPURSARI
NOMOR 188/046/427.102/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA KERJA (KBK)
KECAMATAN TEMPURSARI

CAMAT TEMPURSARI

- Menimbang : bahwa sebagaimana amanat pada lampiran Peraturan Bupati Lumajang Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Penerapan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Kelompok Budaya Kerja (KBK) Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014 ;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja ;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Jawa Timur ;
8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Kelompok Budaya Kerja (KBK) Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang dengan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Rincian tugas Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tujuan Kelompok Budaya Kerja adalah untuk :
1. Meningkatkan produktifitas dan kualitas kerja.
2. Membentuk sikap kerja dan etos kerja di lingkungan Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang.
- KEEMPAT : Kelompok Budaya Kerja bertindak sebagai agen perubahan (*agent of change*) di setiap bidang pekerjaan sekaligus melaksanakan pengembangan budaya kerja dan bertanggungjawab sebagai penyokong pengembangan program dan kegiatan yang telah disepakati.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2018
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 05 Oktober 2017

CAMAT TEMPURSARI

ttd

BAYU RUSWANTORO,S.STP

Penata Tk.I

NIP. 19791016 199810 1 002


SALINAN Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth. :

1. Sdr.Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Lumajang
2. Sdr. Pejabat yang bersangkutan

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN CAMAT TEMPURSARI
 NOMOR 188/046/427.102/2017
 TANGGAL 05 OKTOBER 2017
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
 BUDAYA KERJA (KBK) KECAMATAN
 TEMPURSARI KABUPATEN LUMAJANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
 KELOMPOK BUDAYA KERJA (KBK)
 KECAMATAN TEMPURSARI KABUPATEN LUMAJANG



CAMAT TEMPURSARI

ttd

BAYU RUSWANTORO, S.STP
 Penata Tk.I
 NIP. 19791016 199810 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN CAMAT TEMPURSARI
NOMOR 188/046/427.102/2017
TANGGAL 05 OKTOBER 2017
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
BUDAYA KERJA (KBK) KECAMATAN
TEMPURSARI KABUPATEN LUMAJANG

RINCIAN TUGAS KELOMPOK BUDAYA KERJA
KECAMATAN TEMPURSARI

NO	JABATAN DALAM KBK	RINCIAN TUGAS
1.	PENANGGUNGJAWAB	BERTANGGUNGJAWAB AKAN KEBERHASILAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA
2.	PENGARAH	MEMBERIKAN PENGARAHAN PADA FASILITATOR AGAR KBK BERJALAN SESUAI DENGAN PROGRAM YANG DITENTUKAN
3.	SEKRETARIS	MENNGKOORDINASIKAN DAN MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA
4.	FASILITATOR	MENYEBARLUASKAN BUDAYA KERJA SERTA MEMBIMBING, MEMANTAU DAN MELAPORKAN KEGIATAN KBK KEPADA PENGARAH
5.	KETUA KELOMPOK	MEMIMPIN JALANNYA RAPAT KBK, MEMBERI MOTIVASI ANGGOTA DAN MELAPORKAN KEGIATAN KBK KEPADA FASILITATOR
6.	ANGGOTA KELOMPOK	PARTISIPASI DALAM KBK

CAMAT TEMPURSARI

ttd

BAYU RUSWANTORO,S.STP

Penata Tk.I

NIP. 19791016 199810 1 002

